



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/847 Tahun 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Camat memiliki peran strategis dalam rangka Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Tingkat Kecamatan, sehingga perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2011 tentang *Standart Operating Procedure* Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 402);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Camat selaku Penanggung Jawab Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kecamatan yang Berkinerja Baik Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan yang diberikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berupa hadiah uang tunai.
- KETIGA : Pemberian penghargaan kepada Camat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan pada kriteria, sebagai berikut:
- a. Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa/kelurahan yang penerimaan PBB-P2 Tahun 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 mencapai target minimal sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari ketetapan yang ada; dan
 - b. Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a, ditentukan berdasarkan pada jumlah desa yang lunas PBB-P2 Tahun 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024.

- KEEMPAT : Pemberian penghargaan kepada Camat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan pada kriteria, sebagai berikut:
- Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura : Jumlah desa/kelurahan yang mencapai persentase minimal penerimaan PBB-P2 Tahun 2024 sebesar $75\% \times \text{bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah} \times \% \text{realisasi PBB-P2 kecamatan} \times \text{indeks penghargaan}$.
 - Kecamatan di luar wilayah tersebut huruf a : Jumlah desa/kelurahan yang lunas PBB-P2 Tahun 2024 $\times \text{bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah} \times \% \text{realisasi PBB-P2 kecamatan} \times \text{indeks penghargaan}$.
- KELIMA : Persentase realisasi PBB-P2 kecamatan, ditentukan berdasarkan capaian realisasi PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September 2024.
- KEENAM : Indeks penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan perbandingan antara jumlah keseluruhan nominal penghargaan yang diterima seluruh desa/kelurahan dibanding dengan jumlah desa/kelurahan penerima penghargaan.
- KETUJUH : Bobot potensi PBB-P2 kecamatan di daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, ditentukan berdasarkan besaran persentase potensi PBB-P2 di kecamatan dibanding potensi PBB-P2 kabupaten, yang ditetapkan sebagai berikut:
- Potensi PBBP2 : $0 - < 7,65\%$ bobotnya sebesar 0,200;
 - Potensi PBBP2 : $\geq 7,65\% - < 15,30\%$ bobotnya sebesar 0,400;
 - Potensi PBBP2 : $\geq 15,30\% - < 22,95\%$ bobotnya sebesar 0,600;
 - Potensi PBBP2 : $\geq 22,95\% - < 30,60\%$ bobotnya sebesar 0,800; dan
 - Potensi PBBP2 : Potensi PBB-P2 : $\geq 30,60\% - < 38,25\%$ bobotnya sebesar 1,000.
- KEDELAPAN : Hadiah uang tunai untuk Camat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, ditetapkan dan diberikan pada tahun anggaran berjalan.
- KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal, 1 November 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 960/847 Tahun 2024
Tanggal : 1 November 2024

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN UNTUK CAMAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TINGKAT KECAMATAN YANG BERKINERJA BAIK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PENAGGUNG JAWAB PENAGIHAN PBB-P2	BESARAN PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	WERU	CAMAT WERU	Rp14.534.527,00	13 DESA KATEGORI LUNAS
2	BULU	CAMAT BULU	Rp13.413.684,00	12 DESA KATEGORI LUNAS
3	TAWANGSARI	CAMAT TAWANGSARI	Rp13.415.989,00	12 DESA KATEGORI LUNAS
4	SUKOHARJO	CAMAT SUKOHARJO	Rp26.701.569,00	13 KELURAHAN KATEGORI LUNAS
5	NGUTER	CAMAT NGUTER	Rp3.080.914,00	3 DESA KATEGORI LUNAS
6	BENDOSARI	CAMAT BENDOSARI	Rp12.623.557,00	12 DESA KATEGORI LUNAS
7	POLOKARTO	CAMAT POLOKARTO	Rp19.003.273,00	17 DESA KATEGORI LUNAS
8	MOJOLABAN	CAMAT MOJOLABAN	Rp8.258.734,00	8 DESA KATEGORI LUNAS
9	GROGOL	CAMAT GROGOL	Rp55.804.940,00	13 DESA KATEGORI LUNAS
10	BAKI	CAMAT BAKI	Rp891.608,00	1 DESA KATEGORI LUNAS
11	GATAK	CAMAT GATAK	Rp5.270.511,00	6 DESA KATEGORI LUNAS
12	KARTASURA	CAMAT KARTASURA	Rp15.000.694,00	6 DESA KATEGORI LUNAS
JUMLAH			Rp188.000.000,00	

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

1